

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Daya tahan perbankan syariah dalam melawan krisis ekonomi dan moneter yang menerpa Indonesia sekaligus dunia pada pertengahan tahun 1997, menjadi salah satu faktor minat tiap pasang mata dunia teralihkan. Terlepas hal tersebut perbankan syariah yang mulanya beroperasi ditahun 1992 melalui pionir yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) menunjukkan buah manis berupa penambahan bank syariah yang baru. Diantaranya hadir *subsidiary company* dari Bank Mandiri yaitu PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Disusul pada tahun 2001 muncul PT Bank Mega Syariah, ditambah pada tahun 2009 hadirnya PT Bank Bukopin Syariah dan PT BRI Syariah.

Pada masa kini kemajuan perbankan syariah kian terasa, selain karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sehingga membuat industri perbankan syariah dapat hidup subur, dukungan yang diberikan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan juga turut andil. Disebutkan bahwasanya dengan berlakunya UU Nomor 7 tahun 1992 mengenai perbankan, eksistensi bank syariah terkait keikutsertaannya pada struktur perbankan negara Indonesia mulai diterima dan dipercaya khalayak luas. Tak ayal UU Nomor 7 tahun 1992 dikatakan sebagai portal kunci bermulanya perbankan syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Maslihati Nur Hidayati, "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-prinsip Islam", *Lex Journalica*, Vol. 6 No. 1, 2008, hlm. 63

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 yang merupakan gubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, bank di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis diantaranya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum ialah bank yang melakukan kegiatan usaha memberikan jasa kepada nasabah dalam hubungannya dengan pembayaran, baik secara konvensional atau menggunakan prinsip syariah. Sedangkan BPR adalah bank yang melakukan kegiatan usaha memberikan jasa kepada nasabah namun tidak dalam lalu lintas pembayaran, baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Jadi BPRS merupakan turunan dari BPR yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

Sesuai dalam pasal 27 SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999, BPRS memiliki keterbatasan dalam kegiatan usaha yang dilakukan meliputi: a). Menghimpun dana masyarakat kedalam bentuk simpanan diantaranya 1). Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah* 2). Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah* 3). Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*. b). Melakukan penyaluran dana melalui: 1). Transaksi jual beli berdasarkan prinsip: *mudharabah*, *istisna'*, *ijarah*, *salam*, dan jual beli lainnya. c). Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: *mudharabah*, *musyarakah*, dan bagi hasil lainnya. d). Pembiayaan Lain berdasarkan prinsip: *rahn*, *qard*.<sup>3</sup>

BPRS selaku lembaga keuangan syariah telah memperlihatkan adanya perkembangan yang cukup pesat, menurut data Bank Indonesia porsi

---

<sup>3</sup> Meriyati dan Agus Hermanto, "Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang", *STEBIS IGM*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 50

pembiayaan pada BPRS sepanjang tahun 2019 sebesar 6,36% dari total kredit perbankan yaitu sebesar Rp 5.759 triliun kemudian pada akhir 2019 mencapai Rp 366 triliun dan pangsa pembiayaan ini akan tetap berlanjut naik setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.<sup>4</sup>

Pada awal tahun 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19 kinerja BPRS masih mengindikasikan pertumbuhan yang positif meskipun tetap mengalami perlambatan dari sisi asset dan PYD, masing-masing (yoy) yaitu 8,67% dan 74,2%. Disisi lain pertumbuhan DPK meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 12,45%. Ditengah pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun di masa pandemi, risiko kredit BPRS menghadapi kenaikan dengan efisiensi yang menurun, hal ini nampak dari rasio NPF naik 20 bps sebesar 7,24% dari 7,04% pada tahun sebelumnya. Rasio BOPO naik ke level 87,62% dari 84,12% pada tahun sebelumnya. Rentabilitas BPRS juga menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlihat dari ROA yang turun menjadi 2,01% atau 60 bps dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 2,61%. Namun permodalan BPRS masih stabil dengan CAR yang meningkat 1061 bps menjadi 28,60% dibanding tahun sebelumnya yakni 17,99%. Meskipun industri BPRS ditengah pandemi pada tahun 2020 masih menunjukkan perlambatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

---

<sup>4</sup> Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Tahun 2019*, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/documents/Laporan-Ekonomi-dan-Kuangan-Syariah-2019> diakses pada 21 Desember 2021

namun pertumbuhan bisnis BPRS cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan BPR, baik asset, PYD maupun DPK.<sup>5</sup>

Di Indonesia jumlah BPRS ada sekitar 163, jauh jika dibandingkan jumlah BPR konvensional yang telah mencapai lebih dari 2500. Kendati demikian, jumlah yang berkesenjangan ini tidak akan mempengaruhi keberadaan BPRS karena pengembangan sistem perbankan syariah yang dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda. Salah satu BPRS yang ada di wilayah kabupaten Kediri ialah BPRS Rahma Syariah. BPRS Rahma Syariah ini hadir sebab keinginan untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi syariah di wilayah kabupaten Kediri dan karena adanya niat untuk memperkenalkan model usaha yang bercorak islami pada masyarakat.

BPRS Rahma syariah diresmikan oleh Bapak Ir. H. Sutrisno yang kala itu menjabat sebagai Bupati Kediri pada tanggal 17 Mei 2010. Peresmian ini dihadiri oleh Deputi Pimpinan Bank Indonesia Kediri, Ketua MUI Kabupaten Kediri, Direksi BPRS, jajaran Muspika serta tokoh masyarakat. Produk-produk layanan yang ditawarkan oleh BPRS Rahma Syariah diantaranya adalah produk simpanan tabungan wadiah yang meliputi tabungan masyarakat, tabungan pendidikan serta tabungan masalah. Sedangkan produk pembiayaan yang terdapat di BPRS Rahma Syariah adalah murabahah, mudharabah, musyarakah dan multijasa. Beragamnya produk yang ditawarkan tersebut tidak menjadikan nasabah bingung atau khawatir. Karena untuk setiap

---

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2020*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx> diakses pada 21 Desember 2021

nasabah, pihak BPRS selalu menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah, baik terhadap nasabah yang telah memahami produk-produk tersebut maupun yang belum faham sama sekali. Oleh karena itu, BPRS Rahma Syariah memiliki rekam jejak yang baik di situs web.

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah sejalan dengan kekhawatiran yang ditimbulkan. Kekhawatiran yang dimaksud berupa terjadinya korupsi atau penyimpangan pada perbankan syariah. Peneliti senior Bank Indonesia Dhani Gunawan, menyebutkan korupsi pada perbankan menjelma dalam 3 bentuk. Pertama, bentuk langsung seperti penggelapan dana bank yang dilakukan perseorangan atau secara berkelompok menggunakan taktik manipulasi laporan keuangan atau berkas dana nasabah, dapat pula dengan tindakan *me-mark up* atas pengadaan barang ataupun inventaris. Kedua, bentuk tak langsung misalnya memilih sanak saudara selama penyediaan barang atau jasa (*nepotisme*) yang mengakibatkan kerugian pada bank, atau oknum banker mendapat komisi tambahan dengan label *success fee* yang tidak dicatat dalam pembukuan menjadi margin bank, bentuk lain seperti *nepotisme* penyaluran kredit dan *nepotisme* perekrutan karyawan baru atau kenaikan pangkat karyawan. Ketiga, bentuk samar-samar (*fuzzy*) merupakan bentuk korupsi yang kerap terjadi karena sifatnya yang abu-abu dan mudah ditutupi misalnya yaitu penggunaan mobil dinas mewah

oleh komisaris atau direksi untuk kemudian dijadikan hak milik memakai harga di bawah pasar, apabila telah melewati penyusutan.<sup>6</sup>

Oleh karenanya, lembaga pengawasan, lembaga audit dan masyarakat memiliki hak untuk terus kritis terhadap bank syariah. Sekalipun menggunakan label atau asas syariah penyelewengan dalam beragam kadar dapat saja terjadi, bagaimanapun pelaku operasi perbankan syariah hanyalah manusia dan bukan malaikat. Mengetahui hal tersebut untuk menjaga kemurnian praktik dalam perbankan syariah, maka timbul profesi anyar sekaligus sebagai pembeda antara praktik konvensional dengan yang menggunakan syariah. Adapun profesi yang dimaksud ialah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Urgensi DPS ialah dalam tugasnya sebagai pengawas aktualisasi daya guna bank beserta produk yang dimiliki supaya tidak menyimpang dari dasar aturan syariah.

Dewan Pengawas Syariah hanyalah sebutan yang berlaku pada negara Indonesia, faktanya masing-masing negara yang turut menerapkan bank syariah memiliki istilah lain. Adanya DPS dalam perbankan syariah itu serupa namun tak sama dengan komite audit pada entitas konvensional. Tugas utama dari DPS adalah menjaga pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya agar terus murni dan tidak menyalahi aturan syariah. Dalam perkara audit, saat ini sorotan penilaian audit tidak melulu pada aspek ekonomi. Seperti munculnya *performance audit*, *social and environmental audit*, serta audit syariah. Audit syariah tak ubahnya penerapan audit dengan

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 651

berdasarkan hukum syariah. Pada audit syariah tantangan yang dihadapi merujuk pada empat faktor utama seperti rancangan kegiatan, cakupan lingkungan, kompetensi dan masalah independensi. Isu independensi timbul diantaranya karena tantangan lain yang berasal dari peran DPS, yakni sebatas memberikan fatwa tanpa memiliki kekuatan mengikat dan memaksa penerapannya, lebih dari itu pemilihan DPS secara langsung dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan.

Menyadari pentingnya peran DPS dalam menciptakan masyarakat atau nasabah untuk lebih yakin dan tetap memakai jasa BPRS, maka independensi DPS dalam menjalankan tugasnya menjadi hal yang krusial. Independensi dapat disebut sebagai perilaku bebas tidak memihak barang siapapun, faktual dan bersih. Pada dasarnya independensi DPS berawal dari kepentingan menyajikan laporan operasi lembaga keuangan syariah yang kredibel. Dimana dalam hubungannya erat dengan peningkatan rasa percaya para pemakai laporan operasional BPRS agar mereka yakin bahwa operasional BPRS terbebas dari pelanggaran syariah. Sesuai praktiknya, DPS selaku lembaga independen yang melaksanakan pengawasan berkenaan tentang praktik bank atau lembaga keuangan syariah yang lain memperoleh tambahan penghasilan ataupun subsidi dari entitas yang bersangkutan atau bukan berasal dari lembaga independen diluar administratif pada struktur organisasi entitas yang bersangkutan. Sehingga terdapat kemungkinan timbulnya konflik kepentingan terhadap entitas yang diawasi. Sebuah entitas mengharapkan pernyataan kesesuaian terhadap prinsip syariah, adapun DPS menginginkan jabatan dan

intensif yang diberikan tidak hilang. Maka dari itu boleh jadi pada pelaporannya menyatakan hal yang bertolak belakang.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan pemaparan tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membuat penelitian yang diberi judul **“Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah”**

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimanakah mekanisme kerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Rahma Syariah?
2. Bagaimanakah independensi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan Syariah pada BPRS Rahma Syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan pada BPRS Rahma Syariah
2. Memahami independensi Dewan Pengawas Syariah dalam peningkatan kualitas audit kepatuhan Syariah pada BPRS Rahma Syariah

#### **D. Ruang Lingkup & Batasan Penelitian**

Adanya ruang lingkup dan Batasan penelitian bertujuan untuk menghindari pembahasan yang melebar. Mengingat peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga serta daya finansial, namun penelitian tetap harus disajikan dengan akurat dan reliabel. Maka peneliti membuat batasan untuk

---

<sup>7</sup> Khatibul Umam, “Urgensi Standarisasi dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah”, *PANGGUNG HUKUM* Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Vol. 1 No. 2, 2015, hlm. 116



penelitian ini yaitu, ukuran independensi Dewan Pengawas Syariah dinilai berdasarkan dua arah pandang yaitu berdasarkan segi ekonomi dan religiusitas Dewan Pengawas Syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan maksud dapat memberi kegunaan terhadap pihak-pihak berkepentingan, mengenai kegunaan yang dimaksud diantaranya:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memperbanyak khazanah keilmuan akuntansi, khususnya akuntansi syariah mengenai independensi dewan pengawas syariah akan hubungannya untuk meningkatkan mutu audit kepatuhan syariah. Serta sebagai bahan literatur bagi civitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun institusi Pendidikan yang lain.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Dihajatkan penelitian yang dilakukan bisa memberikan suntikan pemahaman dan tambahan wawasan tentang independensi DPS yang sesuai teori dan praktik yang seharusnya dilakukan.

###### **b. Bagi BPRS Rahma Syariah**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat pada BPRS Rahma Syariah terkait atau yang lain, sebagai bahan pertimbangan (masukan) untuk mengoptimalkan pengawasan, serta sebagai

sumbangan pemikiran terkait pengelolaan dan pengembangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

c. Bagi Akademik

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperbanyak bacaan yang selanjutnya berperan dalam menambah pemahaman dan pengetahuan serta sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian memumpuni untuk dipergunakan menjadi bahan referensi serta perbandingan terhadap penelitian berikutnya.

## **F. Penegasan Istilah**

1. Audit yaitu suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.
2. Audit Kepatuhan Syariah dapat diartikan sebagai pengawasan atas konsistensi dari pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah pada setiap aktivitas lembaga keuangan syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah dapat dipahami sebagai unit independen yang hanya dimiliki oleh lembaga keuangan syariah, dalam fungsinya untuk mengawasi ketaatan terhadap dasar aturan syariah<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rusdiana dan Saptaji, *Auditing Syariah Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 198-199

4. Independensi dapat didefinisikan sebagai sikap bebas dari pengaruh pihak lain dalam artian adalah tidak dikendalikan atau terikat dengan pihak lain. Independensi secara intelektual artinya sikap jujur dan objektif (netral) dalam memperhitungkan fakta dan menyatakan opininya.
5. Independensi DPS ialah sikap bebas, tidak memihak, jujur dan obyektif yang harus dimiliki DPS dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan syariah.
6. *Fee* DPS disebut sebagai imbalan yang diterima DPS atas jasa pengawasan yang dilakukan.
7. Religiusitas DPS ialah kesinambungan antara manusia dalam hal ini ialah DPS terhadap Tuhan dan agamanya, yang tercermin pada tingkah laku.
8. Kualitas audit dapat diartikan sebagai suatu taksiran atas bagus tidaknya pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan sistematika penulisan antara lain:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat dasar serta gambaran peneliti mengambil topik permasalahan, sekaligus berperan selaku patokan awal alur penelitian. Bab ini akan berisi: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi

**BAB II :LANDASAN TEORI**

Bab ini termuat kajian pustaka atau teori-teori dari sumber literatur dan buku atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian ini. Berisi: landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Mencakup metode penelitian yang akan dipergunakan guna meraih hasil penelitian yang maksimum. Bab ini meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelittian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Berisi pemaparan data yang diperoleh peneliti dari tempat penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Bab ini terdiri atas paparan data dan temuan penelitian.

**BAB V : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil penelitian mengenai mekanisme dan independensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

**BAB V : PENUTUP**

Memuat kesimpulan dari analisa data sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran yang digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.